



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA DINPERMADES

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARY AGUNG PRABOWO

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 JANUARI 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG

HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase desa yang berpredikat mandiri	39,47%


No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.525.472.258	APBD
2.	Program Penataan Desa	Rp. 15.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kerja sama desa	Rp. -	-
4.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 3.575.000.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 230.000.000	APBD

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG


HARY AGUNG PRABOWO

Pihak Pertama,
KEPALA PERANGKAT DAERAH


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI INSAN KAMIL PAMUNGKAS, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Sekretaris


UMI LESTARI NURJANAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19660108 199603 2 004


DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah di Dinpermades	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%
2	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Peelolaan keuangan desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	Persentase pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bidang Pemerintahan Desa.	100%

Program
1. Program penunjang urusan pemerintah daerah

Anggaran
Rp 3.466.969.818,00

Keterangan
APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660508 199603 2 004

Temanggung, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris


DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAH
Jabatan : KEPALA PERANGKAT DAERAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

UMI LESTARI NURJANAH
NIP. 196606081996032004

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMDES

BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015200312012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase pelaporan aset desa tepat waktu	100%
		Persentase Desa yang menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital	100%
		Persentase penyusunan LPPD tepat waktu	100%
		Persentase BPD yang melaporkan Kinerja BPD	100%
		Persentase Desa Anti Korupsi	100%
2	Meningkatnya Kinerja Aparatur desa	Persentase kehadiran perangkat desa	95%
		Persentase Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu	100%
		Persentase Pergantian Antar Waktu BPD	100%
		Persentase Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	100%
		Persentase Pembayaran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%
		Persentase Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pengembangan kompetensi	50%

Program
1. Administrasi Pemerintahan Desa

Anggaran
Rp. 3.550.000.000

Keterangan
APBD

Pihak Kedua,
KEPALA PERANGKAT DAERAH


UMI LESTARI NURJANAH, S.STP
NIP. 196605081996032004

Temanggung, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG


BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19841015200312012001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman: dinpermades.temanggungekab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : KEPALA DINPERMADES
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama
KABID PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA


WARIS, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya BUMDes	Persentase BUMDes Maju dan Berkembang	41%
2	Meningkatnya Pemberdayaan LKD	Persentase Laporan LKD	8%
3	Meningkatnya Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah menetapkan PERMAKADES	90%
4	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	Prosentase Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	1%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 30.000.000,-	-

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama
KABID PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA


WARIS, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestng@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI LESTARI NURJANAN, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Kepala Bidang P3KD


UMI LESTARI NURJANAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 197405271996032 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	100%
2		Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penataan desa	Rp 15.000.000,00	APBD
2. Program administrasi pemerintahan desa	Rp 25.000.000,00	APBD

Pihak Kedua,
Kepala Dinpermades
Kabupaten Temanggung


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19660608 199603 2 004

Temanggung, 2 Januari
Pihak Pertama,
Kabid P3KD


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 19740527199603 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadestmg@gmail.com Laman : dinperma.des.temanggungkab.go.id

1d

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI INSAN KAMIL PAMUNGKAS, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Sekretaris

DEWI INSAN KAMIL P. S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian


JUMI EKO YULIASTUTI, S.Sos
NIP. 19760702 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	13 Dokumen
2	Terlaksananya pengelolaan barang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SPJ Barang/aset	21 Dokumen
		Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Kegiatan
		Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Kegiatan
3	Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Kegiatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	9 Unit
		Jumlah bahan logistik	12 Kegiatan
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Kegiatan
		Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Kegiatan
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Kegiatan
4	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah	Jumlah jasa surat menyurat	12 Kegiatan
		Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Kegiatan
		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Kegiatan
		Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Kegiatan


	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 147.477.000,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 318.621.800,00
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 105.000.000,00

Pihak Kedua,
Sekretaris


DEWLINSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian


JUMI EKO YULIASUTI, S.Sos
NIP. 19760702 199603 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

1d

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMINAH, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan keuangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEWI INSAN KAMIL PAMUNGKAS, S.Sos, M.Si
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Sekretaris

DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

JAMINAH, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Perubahan Renja, Renstra, LKjIP, LPPD/LKPJ, PK, Perubahan PK, RTP, KAK. RfK	12 Dokumen
2	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah	Jumlah RKA	4 Dokumen
		Jumlah RKPA, DPA, DPPA	12 Dokumen
3	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan IKPD, Laporan Evaluasi Renja, Laporan Data Pokok	12 Dokumen
		Jumlah laporan pengadaan barang/jasa (Sirup, PBJ, Aplikasi Amel, Aplikasi TKDN)	12 Dokumen
		Jumlah Laporan informasi Perangkat Daerah	12 Dokumen
4	Terlaksananya pengelolaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Pengelolaan administrasi keuangan (SPP/SPM, pengelolaan surat menyurat/SK/BA/Register/Pajak)	12 Dokumen
		Jumlah laporan keuangan Bulanan terverifikasi (SIPD Akuntansi)	12 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.895.771.018,00	APBD

Pihak Kedua,
Sekretaris

DEWI INSAN KAMIL P, S.Sos, M.Si
NIP. 19790808 200312 2 010

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian

JAMINAH, S.Sos
NIP. 19711021 199612 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRAPTO, S.Sos
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD Dinpermades
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda


NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 19740527199603 2 002


SUPRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303199208 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	24 kali
2	Terlaksananya Koordinasi dengan unsur terkait (OPD, Kecamatan/Desa)	Rapat Koordinasi dengan unsur terkait (OPD, Kecamatan/Desa)	12 kali
3	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati	Penyusunan Peraturan Bupati	3 Dokumen (Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa, Perbup Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan ADD, BHP dan BHR serta Perbup SSH dan SBU Desa
4	Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer ke Desa	Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer ke Desa	266 desa


Kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


Anggaran
Rp 25.000.000,00

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD DinpermaDes
Kabupaten Temanggung

Pihak Pertama,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda


NINIK LUSTYAWATI, SE, MM
NIP. 19740527199603 2 002


SUPRAPTO, S.Sos
NIP. 19700303199208 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Suyoto Nomor 7A Temanggung 56216 Telepon 0293 491257 Faximili 0293 491257
Surat Elektronik : dinpermadesmg@gmail.com Laman : dinpermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P.
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang P3KD
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda

MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P.
NIP. 19720808199603 2 000

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD Dinpermades
Kabupaten Temanggung

NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 19740527199603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya fasilitasi kegiatan TMMD dan Karya Bhakti	Jumlah Desa yang melaksanakan TMMD dan Karya Bhakti	5 desa
2	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan RKPDes	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu	266 Desa
3	Terlaksananya Fasilitasi input IDM	Jumlah Desa yang telah input IDM	266 Desa

Kegiatan
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Anggaran
Rp 15.000.000,00

Temanggung, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3KD Dinpermades
Kabupaten Temanggung



NINIK LUSIYAWATI, SE, MM
NIP. 19740527199603 2 002

Pihak Pertama,
Perencana Ahli Muda



MUSYRIFAH AMIDHA, S.A.P.
NIP. 19720808199603 2 000



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Telepon (0293) 491257 Faximile (0293) 491257
Surat Elektronik : bapermadesa@temanggung.go.id Laman : dinpernades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Budi Gunawan, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Biwani Kurnia Wahdha Putri, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Biwani Kurnia Wahdha Putri, S.STP

Temanggung, Januari 2025

Pihak Pertama,
Analis Desa dan Kelurahan

Agus Budi Gunawan SE



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257
Surel Elektronik : diapermadestem@gmail.com Laman: diapermaden.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILIS HANDAYANI, SE
Jabatan : JF PSM AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WARIS, S.Sos
Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA


WARIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


LILIS HANDAYANI, SE


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah Kegiatan Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	60 BUM Desa
2	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama	20 Kegiatan
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (PKK dan Posyandu)	Jumlah Pembinaan PKK dan Posyandu	20 Kegiatan

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	-

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

WARIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


LILIS HANDAYANI



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Suyoto Nomor 7 A Temanggung 56216 Telepon (0293) 491257 Faximili (0293) 491257
Surat Elektronik : dispermadestmg@gmail.com Laman: dispermades.temanggungkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FANDIANTO ARIA K, S.STP

Jabatan : JF PSM AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WARIS, S.Sos

Jabatan : KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA


WARIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


FANDIANTO ARIA K, S.STP


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEMANGUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembinaan kerja sama antar desa	Jumlah Kerja sama Antar Desa yang telah Ditetapkan dengan Permakades	10 Dokumen
2	Terlaksananya pembinaan teknologi tepat guna	Jumlah Pembinaan TTG	3 Laporan
3	Tersusunnya Laporan kelembaan LKD	Jumlah laporan Kelembagaan LKD	133 Laporan
4	Terlaksananya fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Desa	Jumlah laporan Fasilitasi Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa Info	8 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Rp. 30.000.000,-	-

Temanggung, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DESA**


WARIS, S.Sos

Pihak Pertama
JF PSM AHLI MUDA


FANDIANTO ARIA K, S.STP